

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf dapat diartikan sebagai amal sosial yang produktif serta pula konseptual. Wakaf merupakan salah satu amalan sosial yang mempunyai tujuan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan yang berkepanjangan serta mempunyai visi kedepan, amal ini bisa meningkatkan penerapannya didasarkan pada pemahaman berinvestasi akhirat, mendorong terwujudnya kemaslahatan yang lebih besar, serta distribusinya mementingkan bermacam aktivitas produktif. Wakaf merupakan kegiatan hukum wakif yang menyerahkan atau memisahkan sebagian harta benda miliknya yang dimanfaatkan dalam waktu tertentu atas kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum hal tersebut berdasarkan undang – undang nomor 41 tahun 2004.

Bersamaan dengan pertumbuhan islam di Indonesia warga lebih memahami aktivitas wakaf. Dalam perihal ini telah teruji kalau sejarah wakaf yang telah dibentuk salah satunya ialah masjid-masjid. Di nusantara ajaran wakaf terus bertumbuh, baik pada era pra kolonial, era kolonial hingga Indonesia merdeka. Pada era itu, berkembangnya keagamaan, masjid-masjid, pondok pesantren, sekolah serta madrasa, seluruhnya merupakan swadaya dan di bangun di atas tanah wakaf. Dalam perihal ini perekonomian kegiatan pemanfaatan wakaf untuk warga indonesia sangat sedikit (Rozalinda, 2015: 5).

Wakaf diketahui sebagai peninggalan umat yang bermanfaat sepanjang masa. Tetapi, pendayagunaan serta pengelolaan harta Wakaf secara Produktif di Indonesia masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara yang lain. Hal tersebut terjalin akibat riset perwakafan yang ada di negri Indonesia masih dikatakan terbatas pada penjabaran fikih yaitu wakaf keagamaan lebih memiliki makna daripada wakaf yang bertujuan sebagai proses pemberdayaan sosial, oleh karena itu mereka banyak mempraktikkan terkait wakaf keagamaan semacam makam, masjid dan mushalla serta sebagainya. Selain itu, yang bertujuan pada bidang pemberdayaan, semacam wakaf

pembelajaran, pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan warga masih belum di pandang berarti. Tidak hanya para wakif umumnya hanya menyambungkan tanah ataupun bangunan sekolah pada nadzir, tetapi mereka lebih memilih untuk menutup mata pada bayaran operasional dan pengembangan ekonomi. Sedangkan, dari pihak lain mengatakan bahwa orang yang diserahi buat mengelola wakaf (nadzir) faktanya tidak memiliki keahlian dasar yang baik supaya wakaf dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan warga dan keberagaman dalam kehidupan.

Sementara itu, kedatangan nadzir selakupihak yang mengelola harta wakaf sangat berarti. Meskipun para mujtahit tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukum wakaf yang sanggup, dalam hal ini bersifat perseorangan ataupun badan hukum (lembaga). Tetapi, hal di atas terkait pengangkatan nazhir wakaf yang mampu bertujuan supaya wakaf terpelihara serta terpelihara hingga harta wakaf tersebut tidak menjadi percuma.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.41 tahun 2004 tentang Wakaf mencakup harta tidak bergerak ataupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan (UU. Nomor: 41 Tahun 2004). Perumusan hukum yang demikian, jelas sesuatu yang sangat revolusioner serta bila bisa direalisasikan hendak mempunyai akibat yang berlipat ganda ataupun *multiplier effect*, paling utama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat islam. Tetapi, usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia sepanjang ribuan tahun telah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, serta benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor.41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melaksanakan perubahan-perubahan pemikiran, perilaku serta sikap umat Islam agar searah dengan semangat Undang-Undang tersebut. Salah satu regulasi baru dalam UU Wakaf tersebut adalah Wakaf Uang.”

Sehingga masyarakat Indonesia wakaf yang sebetulnya adalah yang sudah menjadi penopang utama untuk perkembangan masyarakat. Perihal tersebut bisa diamati dalam realitas bahwasannya hampir seluruh pengurus Islam, rumah ibadah, serta lembaga-lembaga agama Islam berdiri di atas tanah Wakaf. Kenyataan ini di kokohkan oleh keluarnya UU perwakafan No.42 tahun 2006 dan PP No.41 tahun 2004. "UU perwakafan No.42 tahun 2006 serta PP No.41 tahun 2004 adalah langka pertama dalam memasuki era baru Perwakafan di Indonesia karena UU tersebut memberikan paradigma wakaf produktif" (Muhyar F, 2010: 4).

Bersumbu pada arti yang universal serta penerapannya, wakaf ialah tujuan menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus, wakaf pula membagikan pokok ataupun harta benda yang produktif terlepas dari urusan secara individu, baik untuk kepentingan individu ataupun perolongan, masyarakat agama ataupun umum (Mundzir 2005: 22).

Wakaf produktif merupakan wakaf harta yang digunakan sebagai kepentingan produksi, industri baik bidang perdagangan, pertanian bahkan jasa yang memiliki manfaat namun bukan pada benda secara langsung melainkan berguna untuk membersihkan hasil wakaf yang dikembangkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerima berdasarkan tujuan wakaf. Wakaf produktif akan dikelola oleh nadzir (pengelola wakaf) supaya dapat menghasilkan suatu barang maupun jasa, di mana hasil sebagian yang didapatkan akan menjadi sumber dana wakaf. Maka, setelah kegiatan tersebut wakaf akan dibagikan pada orang yang berhak menerima (Hasan Asy'ari, 2016:29).

Menurut (Juhaya 1995: 1) wakaf mempunyai nilai ajaran agama yang besar serta mulia dalam pengembangan kemasyarakatan dan keagamaan, tidak hanya infaq, sedekah, serta pula zakat. Pandangan Islam mengatakan bahwa pemilik mutlak dari semua harta benda di dunia merupakan Allah SWT. Allah SWT menunjuk manusia menguasai benda yang harus di kelola berdasarkan ajaran Allah SWT

yang dapat digunakan untuk keperluan diri sendiri, berguna untuk kesejahteraan serta kemaslahatan umat manusia pada umumnya.

Wakaf mempunyai kedudukan berarti dalam pengembangan kegiatan – kegiatan ekonomi, sosial serta budaya masyarakat islam. Pada era Rasulullah SAW, Wakaf di mulai dari pembangunan Masjid Quba. Kemudian di lanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi yang di bangun diatas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang di beli oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mewakafkan tanahnya yang di beli nya itu untuk membangun masjid, serta setelah itu para sahabat nabi membagikan sokongan berbentuk wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut (Suhrawardi, dkk 2010: 99). Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Wakaf menjadi salah satu instrumen dalam bidang ekonomi islam yang diharapkan pada peran serta dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial ekonomi umat apabila akan dikelola secara produktif dan profesional.

Akuntabilitas ialah suatu hal yang berarti dalam sesuatu lembaga Wakaf. Terdapat sebagian upaya usaha yang di jalani oleh wakaf lembaga serta upaya yang berbeda dalam mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan nya. Tanpa adanya akuntabilitas yang baik untuk wakaf tetapi terdapat sebagian upaya serta usaha yang di jalani oleh lembaga Wakaf mengapai akuntabilitas dengan metode pelaporan yang berkala menggunakan audit (Arief, 2011).

Definisi dari akuntabilitas juga menjadi salah satu ilmu perekonomian yang penting. Pentingnya akan ilmu akuntabilitas dapat di lihat dari salah satu prinsip *good govenac*, mengenai wewenang yang di limbahkan kepada pengelolah organisasi tentang pentingnya tanggungjawab. Melalui akuntabilitas tersebut sistem kontrol yang efektif dapat di jalankan (Maulida, 2017). akuntabilitas dikelola dengan berbagai macam pengelolaan akuntabilitas yakni akuntabilitas proses adalah suatu akuntabilitas yang berkaitan dengan aturan yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Terdapat 3 (tiga) unsur yang ada dalam kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Yang kedua *akuntabilitas financial* yaitu bertanggung jawabterkait integritas

pengungkapan, keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan. Ada beberapa komponen yang menjadikan pembentukan akuntabilitas keuangan antara lain, integritas pengungkapan, keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sehingga rumusan dari penanganan wakaf profesional yaitu, tidak berhenti pada pendayagunaannya wakaf yang hendak digunakan untuk usaha yang memiliki watak produktif. Tetapi perlu terdapatnya penentuan skala prioritas pemanfaatan hasil wakaf tersebut. Dari seluruh perihal tersebut yang sangat berarti ialah kewajiban terkait transparansi serta akuntabilitas (Budiman, 2010: 8). Akuntabilitas adalah proses manajemen yang berupa vital. Serta dalam penanganan wakaf, akuntabilitas menggunakan kedudukan secara signifikan selaku parameter profesionalitas penanganan Wakaf (Antonio, 2008).

Dengan terdapatnya akuntabilitas yang ada dalam lembaga wakaf ini akan berpengaruh pada semakin kuatnya legitimasi sosial, maka dari itu lembaga tersebut akan mendapatkan *public trust* (kepercayaan publik). Dengan legitimasi yang ada akan berakibat pada terus menjadi meningkatnya dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Maka dari itu diharapkan bahwa semakin naik tingkat *public trust* yang dipunyai oleh masyarakat akan membantu terus menjadi baiknya pengelolaan wakaf tersebut (Wili, 2017).

Bersumber pada maknanya yang umum serta prakteknya, Wakaf ialah pokok benda yang produktif dan tidak terlepas dari campur tangan orang pribadi, dengan menyalurkan hasil serta manfaat secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf tersebut, baik wakaf untuk urusan pribadi, masyarakat, serta agama ataupun urusan umum (Qahaf, 2005:22).

Peraturan undang-undang pemerintah dengan Nomor. 28 Tahun 1977 “tentang perwakafan tanah milik telah dipaparkan pada pasal 2 bahwasanya fungsi wakaf ialah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf yang cocok dengan tujuan wakaf tersebut. Karna dengan wakaf maka manfaat sari pada tanah maupun barang yang bersangkutan

bisa dilakukan, apakah digunakakan untuk keperluan kepridadian maupun keperluan umum lainnya sesuai dengan syarat ajaran agama islam.”

Dengan penerapan pengelolaan Wakaf secara produktif memiliki dua dimensi yaitu, dimensi ibadah dan dimensi sosial ekonomi. Penafsirandari penerapan pengelolaan wakaf dalam dimensi ibadah ialahterkait pengelolaan harta benda yang merupakan anjuran melakukan pengelolaan wakaf. Tujuannya ialah untuk dapat menggunakan harta benda dalam waktu jangka panjang yang telah di praktikkan oleh rasul, para sahabat danjuga membangun hubungan antara manusia dengan Allah SWT (hablu min Allah). Sedangkan, dalam dimensi sosial ekonomi yang berinteraksi dalam membangun hubungan harminis antara sesama manusia (hablu min al-nas) serta pula harta wakaf yang telah dikelola dapat menolong kesejahteraan sesama umat manusia (Ghozaly, dkk, 2010: 181).

Perwakafan tanah yang terdapat di Indonesia lebih ditekankan. Bukan berarti bahwasannya wakaf tidak hanya tanah tidak diakui di indonesia, akan tetapi peraturan ini mengingat tanah sabagai benda yang bergerak yang banyak memunculkan perkaradalam masyarakat, serta tanah pula selaku benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tingii serta pula tahan lama (Karim, 1997: 116). Wakaf tidak hanya membatasi pada benda bergerak maupun tidak bergerak di mana di negeri islam lain yang tumbuh dan maju sudah mengoperasikan suatu lembaga wakaf dalam bentuk *real estate*, sarana pendidikan dan sudah pengelolaan secara produktif (Lutfi, 2011: 8).

Terdapat dua kategori harta yang boleh diwakafkan ialah harta tidak bergerak serta harta bergerak. Pertama ialah harta wakaf tidak bergerak yang terdiri dari tanah serta bangunan. Harta benda wakaf berupa tanah dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Perwakafan harta tidak bergerak pada hakikatnya sudah disetujui oleh seluruh ulama, selaku perwakafan yang sah serta bisa di pakai. perihal ini di dasarkan kepada Rasulullah SAW sertapara sahabatnya yang melaksanakan harta kekal ini *mawquf* mereka.

Jenis kategori yang kedua yakni harta bergerak ialah semacam sejadah, buku serta pula uang tunai. Secara dasarnya, tipe perwakafan tersebut adalah tidak sah bersumber pada keperluan syarat kekal serta tidak boleh habis apabila dipakai ataupun digunakan. Meski bagaimanapun, jumbuh ulama' berkomentar bahwa setiap harta yang bisa di jual belikan boleh diwakafkan selagi manfaatnya bisa dinikmati oleh penerimanya secara terus-menerus. Pemerintah serta warga muslim indonesia telah membagikan perhatian pada wakaf benda bergerak salah satunya wakaf tunai hingga pada tahun 2002 tercetuslah Fatwa MUI tentang uang hingga akhirnya tahun 2004 diundangkan pada undang – undang RI Nomor 41 tentang wakaf.

Benda bergerak maupun tidak bergerak dalam undang – undang antara lain : *pertama*, Benda bergerak antara lain, hak atas tanah, bangunan ataupun bagian bangunan dengan syarat peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi yang sudah atau belum terdaftar, benda apapun yang masih berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun disesuaikan dengan syarat peraturan erundang – undangan yang sedang berlaku. *Kedua*, benda tidak bergerak yang lain juga disesuaikan dengan syarat syariah dan peraturan perundang – undang yang sedang berlaku.

Sedangkan wakaf benda bergerak antara lain, uang, logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, kendaraan, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai dengan syarat syariah serta pereturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, terdapat dalam fatwa MUI mengatakan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan lembaga, kelompok orang bahkan seseorang secara pribadi ataupun badan hukum dalam wujud uang tunai. Yang tercantum ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Serta wakaf uang hanya dapat disalurkan serta digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara shar'i. Wakaf uang tidak boleh dijual, dihibakan ataupun diwariskan.

Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan adalah sebuah Pondok Pesantren wakaf yang berada di Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Pondok

Pesantren Sidogiri berdiri 3 (tiga) hektar disebelah sungai dan kurang lebih 5 (lima) hektar di utara sungai dengan jumlah keseluruhan tanah seluas 8 (delapan) hektar. (sidogiri.net).

Wakaf yang potensial tidak akan berkembang tanpa pengelolaan yang sesuai. Pengelolaan yang sesuai dapat menciptakan output yang juga sesuai. Dalam konteks implementatif, wakaf khususnya tanah yang dari dulu sudah ada komunitas muslim dari berbagai wilayah Nusantara. Lembaga wakaf pula bermunculan bertepatan dengan munculnya masyarakat muslim yang menjadikan sebagai komunitas keagamaan yang biasanya membutuhkan fasilitas peribadaan serta pendidikan dalam menjamin keberlangsungan komunitas tersebut semacam masjid, musholla, dan juga pesantren, fasilitas tersebut diatas dapat terpenuhi dengan diadakannya wakaf bisa berupa wakaf tanah, bangunan atau aset yang lainnya(Huda, 2014: 96).

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya harta wakaf memiliki sifat yang abadi serta langgeng. Namun pengetahuan serta pemahaman oleh pengelola wakaf (nadzir) terhadap pereturan perwakafan masih kurang. Sehingga dalam banyaknya permasalahan yang telah ada sebagian pengelola wakaf kurang memegang amanah sehingga para pengelola wakaf melaksanakan penyimpangan dalam mengelola wakaf tersebut, timbul sengketa wakaf antara beberapa pihak, minimnya melindungi harta wakaf dan juga kecurangan-kecurangan lain. Dalam keadaan semacam ini maka tanah – tanah wakaf susah dikelola secara produktif (Huda, 2014: 96).

Pondok Pesanten Sidogiri yang berada di Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan memiliki wakaf produktif berupa toko basmallah, air mineral santri serta pula BMT Maslahah. Pondok Sidogiri sendiri memiliki 2 (dua) jenis wakaf di L-kaf antara lain wakaf barang dan wakaf uang. Yang pertama wakaf barang yaitu tanah yang dijadikan untuk membangun mushollah, ada juga wakaf al-qur'an yang akan diberikan kepada santri ataupun masyarakat umum yang membutuhkan. Kedua wakaf uang yaitu wakaf uang yang masuk ke L-kaf kemudian wakaf itu akan diinvestasikan dijalankan dalam bentuk bisnis yang saat ini banyaknya pemasukan untuk pondok pesantren

sidogiri sendiri. Menginvestasikan dan memasukkan uang ini ke dalam rekanan-rekanan yang berada di sekitar pondok pesantren sidogiri bisa dalam bentuk toko basmallah dan bisa dapat diinvestasikan pada BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Jadi kopras-kopras yang ada termasuk kopras argo dan lain sebagainya. Maka yang akan didistribusikan dari wakaf uang itu adalah hasil setiap tahun kemudian di distribusikan ke dalam 3 (tiga) program besar tersebut, yaitu : pertama program berkaitan dengan ibadah baik berupa sarana maupun yang lain, kedua program pendidikan disalurkan dalam bentuk beasiswa, dalam bentuk bantuan kitab, bantuan buku, bantuan yang sifatnya yang mengarah ke pendidikan. Ketiga bantuan dalam bentuk sarana-sarana umum seperti misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, bantuan kesehatan dan lain sebagainya yang bersifat untuk kemaslakan umum. Jadi ke tiga program besar ini diambilkan dari hasil perputaran selama 1 (satu) tahun dari wakaf uang yang dikumpulkan pondok pesantren sidogiri pasuruan.

Penelitian ini merujuk pada manajemen pengelolaan yang menempati posisi teratas dalam hal pengelolaan harta wakaf. Karna wakaf tersebut berkembang atau tidak, bermanfaat atau tidaknya bergantung pada pola pengelolaan. Di mana dalam penelolan harta wakaf yang saat ini banyak ditemukan bahwa harta wakaf tidak berkembang dan lebih cenderung menjadikan sebagai beban pengelolaan atau tidak diurus dengan semestinya. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ula (2019) menjelaskan kurangnya penghasilan yang didapat bagi guru dianggap minim. Namun, hasil yang didapat berdasarkan keproduktifitasan wakaf pertahunnya yang begitu besar. Bantuan yang disalurkan dari pihak luar terus mengalir, tetapi akan digunakan dalam pengelolaan dan penyalurannya masih terbilang belum maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Amania (2018) mengenai penelolan wakaf Yayasan Badan Wakaf (YBW) yang menunjukkan bahwa sebagian aset wakaf YBW yang dihasilkan masih dalam pengelolaan yang kurang maksimal. Sedangkan, pengeloalaan aset tanah wakaf dari pengurus telah dijalankan guna kepentingan dalam bidang pendidikan dengan adanya TPQ, panti asuhan dan tempat ibadah yaitu masjid.

Namun, upaya tersebut belum begitu signifikan dengan kata lain masih belum mengarah pada pemberdayaan wakaf produktif. Sehingga pada biaya operasional panti asuhan masih mengandalkan pada donatur.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2019) tentang sistem pengelolaan wakaf masjid produktif perspektif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengolahan wakaf produktif terbagi menjadi 2 bagian organisasi yaitu kenazhiran dan jasa usaha. Hingga saat ini masih belum melakukan pengolahan wakaf produktif dan bentuk usaha lain. Selain itu investasi masih sektor riil yaitu tanah dan bangunan. Investasi ini telah dilakukan tidak sesuai perencanaan dikarenakan sering terbentuk pendanaan dalam pengembangan dan pemeliharaan yang dilakukan secara bergantian.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti tertarik dalam pengembangan wakaf produktif yang meningkat sehingga Pondok Pesantren Sidogiri memiliki beberapa usaha. Peneliti ingin mengetahui seberapa jauh pengembangan wakaf produktif yang berada di Pondok Pesantren Sidogiri. Maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Pada Pondok Pesantren Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Sidogiri ?
2. Dari mana sumber dana pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Sidogiri ?
3. Kemana saja hasil dari wakaf produktif di Pondok Pesantren Sidogiri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Sidogiri.

2. Untuk mengetahui dari mana sumber dana pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Sidogiri.
3. Untuk mengetahui kemana saja hasil dari wakaf produktif di Pondok Pesantren Sidogiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan penulis di bidang khususnya pada perwakafan dan tata kelola benda wakaf yang berada di Pondok Pesantren Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan kajian perwakafan.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran secara teoridan konsep dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah khususnya paren nadzir dalam pengelolaan wakaf.

2. Manfaat praktis :

- a. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta dapat di jadikan bahan kajian bagi tokoh agama di Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- b. Dengan di buatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi hambatan pelaksanaan perwakafan yang ada di Sidogiri.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Pondok Pesantren Sidogiri agar dalam struktur pengelolaan wakaf harus lebih baik dan tertata.